

RIWAYAT PENULIS

Ari Purwadi,SH.,M.H.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan spesialisasi Hukum Perlindungan Konsumen, saat ini menjabat Sekretaris Program Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Didik Endro Purwoleksono,SH.MH.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, saat ini sedang menempuh Program S3 Ilmu Hukum di Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga.

NoorTrihastutik, SH.Mhum

Adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Pendidikan S1 ditempuh di Universitas Brawijaya Malang dan S2 diselesaikan Di Universitas Padjajaran Bandung

Ratna Winahyu Lestari Dewi,Dr. SH.

Adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma dengan spesialisasi Hukum Kesehatan

Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH. MH.

Adalah pegawai negeri di Departemen Dalam Negeri yang juga sebagai dosen pada Program Ilmu Hukum Pascasarjana ; Universitas Indonesia, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya dan Universitas Bhayangkara Surabaya

WM Herry Susilowati, SH.MH.

Adalah Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, mengajar mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara.

CH. Anggia HDKW , SH.

Adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, mengajar mata kuliah Hukum Pajak dan Hukum Pengadaan dan Pendaftaran Tanah

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah dapat berupa hasil penelitian maupun kajian interaksi hukum dan pembangunan. Naskah tersebut belum pernah dipublikasikan dalam media komunikasi lainnya.
2. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris dengan disertai abstrak sebanyak 150-200 kata. Naskah yang ditulis dalam bahasa Indonesia apabila terpaksa menggunakan istilah bahasa asing atau daerah supaya dicetak miring.
3. Naskah diketik dengan program WS atau Word Processor, atau program sejenis lainnya diatas kertas kuarto dengan spasi ganda minimal 15 halaman dan maksimal 25 halaman. Naskah dan curriculum vitae diserahkan beserta disketnya.
4. Sitasi kepustakaan dilakukan dengan sistem nama-tahun-halaman. Urutannya adalah sebagai berikut : Nama Keluarga Pengarang, Tahun Penerbitan, Halaman yang dirujuk.
5. Daftar Pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis :
 - a. Untuk buku : Nama Pengarang, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.

Contoh : Altman, Andrew, **Critical Legal Studies. A. Liberal Critique**, Princeton Universit Press, New Jersey, 1980.
- b. Untuk karangan dalam buku : Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Editor, Judul Buku, Penerbit, Kota Penerbit, Tahun Penerbitan.
- c. Untuk karangan dalam majalah atau jurnal : Nama Pengarang, Judul Karangan, Nama Majalah, Jilid Nomor, Halaman, Tahun Penerbitan.
6. Naskah yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak akan dipertimbangkan pemuatannya dalam majalah ilmiah "*PERSPEKTIF*".
7. Redaksi berhak merubah naskah sepanjang tidak menyimpang dari isi tulisan. Naskah yang dimuat merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penulis, bukan merupakan cerminan pendapat Redaksi atau Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UWKS. Bagi penulis yang naskahnya dimuat, akan diberikan imbalan yang layak.

